



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992  
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 420/ 13210 .SD/2019

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN
- MEMIMBANG/  
MENGINGAT
- 1. Surat permohonan Kepala SD Swasta LENTERA NUSA nomor 06/SD/LN/VII/2019 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.
  - 2. Laporan Hasil Peninjauan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
  - 10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- Pertama*
- Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
    - 1. Nama Sekolah : SD SWASTA LENTERA NUSA
    - 2. Alamat Sekolah : Jalan Jamin Ginting No.112 Km.11,5
    - 3. Kelurahan : Simpang Selayang
    - 4. Kecamatan : Medan Tuntungan
    - 5. Kota : Medan
    - 6. Propinsi : Sumatera Utara
    - 7. Nama Yayasan : YAYASAN LENTERA NUSA
    - 8. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 173 Tanggal 28 Juni 2016 Oleh : ADI PINEM,S.H
- Kedua*
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
    - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
    - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
    - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- Ketiga*
- 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Juli 2024).
  - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat*
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN